



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 325 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 74
TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA KHUSUS PENERIMA
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ATASAN LANGSUNG PADA BADAN DAN
DINAS SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya Adminitrasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik yang bersumber dari Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan lain-lain yang sah pada Badan dan Dinas Se-Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu menunjuk Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan atasan langsung pada Badan dan Dinas Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 821.2.22/014/BKPSDM/2018, Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 821.2.22/021/BKPSDM/2018, Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 821.2.22/022/BKPSDM/2018, Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800/590/BKPSDM/2018 dan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800/591/BKPSDM/2018, maka Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah dan Atasan Langsung pada Badan dan Dinas Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, tidak sesuai lagi dan harus dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Banggai Kepulauan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587) Sebagaimna telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerintah 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten banggai Kepulauan (Lembaran Negara Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun

Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);

19. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah dan Atasan Langsung pada Badan dan Dinas Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
 2. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 821.2.22/014/BKPSDM/2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 3. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 821.2.22/021/BKPSDM/2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 4. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 821.2.22/022/BKPSDM/2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 5. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800/590/BKPSDM/2018 tentang Penunjukan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Pelaksanan Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan;
 6. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800/591/BKPSDM/2018 tentang Penunjukan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Pelaksanan Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 74 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA KHUSUS PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ATASAN LANGSUNG PADA BADAN DAN DINAS SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah Dan Atasan Langsung Pada

Badan Dan Dinas Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.

- KEDUA : Menunjuk Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Atasan Langsung pada Badan dan Dinas Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, dengan susunan nama-nama tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan Kewajiban Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Atasan Langsung pada Badan dan Dinas masing-masing diatur sebagai berikut :
- a. para Bendahara Khusus Penerima PAD pada Badan dan Dinas Melaksanakan Tugas Menerima, Membukukan dan menyetor langsung hasil penerimaan penagihan dari pertugas pemungut (kolektor) dan kewajiban untuk menyetorkan keuangannya di Bank pembangunan Daerah (BPD) dan Bukti surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi daerah dan surat tanda setoran (STS) wajib di laporkan kepada bendahara penerima pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten banggai kepulauan di kantor badan pendapatan daerah kabupaten banggai kepulauan;
 - b. para bendahara Khusus penerima PAD pada Badan dan dinas wajib melaksanakan rekonsiliasi setiap bulan pada kasubid Pengendalian dan Evaluasi di bidang Perencanaan dan Pengembangan pada badan pendapatan daerah kabupaten banggai kepulauan; dan
 - c. para atasan langsung Bendahara Khusus Penerima (PAD) pada Badan dan Dinas Berkewajiban Melakukan Pengawasan Terhadap Penerimaan secara teratur 3 (tiga) Bulan Sekali dengan memuat Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk di sampaikan kepada Bupati Banggai Kepulauan Cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Masa tugas Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah dan Atasan Langsung pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai Kepulauan, Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan dan Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, sedangkan masa tugas Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah dan Atasan Langsung pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.



KELIMA : Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah dan Atasan Langsung diberikan Tunjangan Konpensasi perbulan yang dibebankan pada Dokemen Pelaksana Anggaran (DPA) masing-masing Badan dan Dinas.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 15 Agustus 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Ketua DPRD kabupaten banggai kepulauan di Salakan;*
- 2. Inspektur Inspektorat kabupaten banggai kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala BPKAD kabupaten banggai kepulauan di Salakan;*
- 4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR **325** TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 74 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA KHUSUS
 PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ATASAN LANGSUNG PADA BADAN DAN DINAS SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
 ANGGARAN 2018

DAFTAR NAMA BENDAHARA KHUSUS PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ATASAN LANGSUNG PADA BADAN DAN DINAS
 SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN YANG DITUNJUK	ATASAN LANGSUNG	JENIS PAD YANG DITERIMA
1.	SUTISNAYATI NIATO Nip. 19850723 200801 1 001	pengatur II/c	Pembantu Bendahara Kususus Penerima PAD Pada Badan Pendapatan Daerah	Drs. H. MUIS ABD. LATIF, M.pd Nip.19621125 199003 1 010	1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Air Tanah 7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 10. Retribusi Kekayaan Daerah
2.	YULIASTRI, A.Ma.Pust Nip.19870727 201503 2 001	Pengatur II/c	Pembantu Bendahara Kususus Penerima PAD Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	RADEN L POKU, S.Sos. M.Si Nip. 19620605 199303 1 016	1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penerimaan Peminjaman Bahan Pustaka)
3.	RITA SULAEEMAN, SM Nip.19821005 200901 2 004	Penata Muda, III/a	Pembantu Bendahara Kususus Penerima PAD Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU)	RUSLI MOIDADY,ST.MT Nip.19690630 200212 1 008	1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa - Sewa Alat Berat)
4.	SITI NI'MAH, SS Nip. 19900503 201402 2 003	Penata Muda,III/a	Pembantu Bendahara Kususus Penerima PAD Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Drs. BAHARUDIN LONGA .M.Si Nip. 19590615 197910 1 003	1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 2. Retribusi Izin Ganggungan / Tempat Usaha 3. Retribusi Pemberian Perizinan Perikanan

5. ARYATI BASAN Nip.19711102 201410 2 001	Pengatur Muda, II/a	Pembantu Bendahara Kususus Penerima PAD Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu	dr. SILVERIA O. BAILLA, MM Nip. 19801014 200604 2 006	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
6. SRI LESTARI,S.Kep.MM Nip. 19860305 200902 2 010	Penata Muda Tkt I /III/b	Pembantu Bendahara Kususus Penerima PAD Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Dr. JAMES H.D PINONTOAN Nip.19710115 200501 1 007	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
7. ERNAWATI Nip.19790613 2010 1 008	Pengatur,II/c	Pembantu Bendahara Kususus Penerima PAD Pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banggai Kepulauan	ZADRRAK SANDANA, Sip.MM Nip.19620711 1982021 002 4	1. Retribusi Pelayanan Pelataran / Karcis 2. Retribusi Pelayanan Pasar Los/Sewa 3. Retribusi Pelayanan Pasar Kios/Sewa Kios/Petak 4. Uang Jaminan Petak Pasar
8. SYAMSU ALAM, A.Md Nip.19760601 201101 1 005	Pengatur Muda Tkt.I, II/d	Pembantu Bendahara Kususus Penerima PAD Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan	SURIPTO NURDIN, S.sos Nip. 19670507 200212 1 005	1. Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum 2. Retribusi pengujian kendaraan bermotor mobil pennumpang/minibus 3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Mobil Barang/Pick Up 4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Mobil Barang / Truk 5. Retribusi Izin Trayek Kepada Orang Pribadi 6. Retribusi Izin Trayek Kepada Orang Pribadi / Badan 7. Retribusi Tempat Khusus Parkir 8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 9. Retribusi Pemakatan Kekayaan Daerah (Penyewaan Tanah dan Bangunan) 10. Retribusi Penyebrangan Orang / Penyebrangan Diatas Air
9. FADHLIAN A.R. AGAMA, SP Nip. 19820212 201411 1 002	Penata Muda, III/a	Pembantu Bendahara Kususus Penerima PAD Pada Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan	FERDI SALAMAT, ST. M.Si Nip. 19770422 200212 1 007	1. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

RA

10. SUPRIADI Nip. 19751220 200801 1 009	Pengatur Muda II/b	Pembantu Bendahara Ksusus Penerima PAD Pada Dinas Pertanian	RAMLAWATY, S.Pl., M.Si Nip. 19721030 200003 2 004	1.	Retribusi Rumah Potong Hewan
--	--------------------	---	--	----	------------------------------

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AC*

Adam
R. RAHS D. ADAM